



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR 176 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA RANGGI KECAMATAN WAE RII KABUPATEN MANGGARAI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ranggi Nomor 01/PK.01-BA/53.10.2008/2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Ranggi telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Ketua
- <https://idih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

Ranggi Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang <https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai> Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DI DESA RANGGI KECAMATAN WAE RII KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ranggi Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
<https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranggi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RANGGI



Ignasius Mbos

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MANGGARAI
 NOMOR 176 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI DESA RANGGI KECAMATAN
 WAE RII KABUPATEN MANGGARAI
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESA RANGGI KECAMATAN WAE RII KABUPATEN MANGGARAI
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	ALFRIDUS ARGUBI	L	1
2	FENANSIUS GAMPUR	L	1
3	FERDINANDUS KURNIA	L	1
4	LONGINUS KAUS	L	1
5	MARIA SARINI PUTRI	P	1
6	MARIA BENGE	P	1
7	SIPRIANUS JEMA	L	1
NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	EDUARDUS LIR	L	2
2	FERDINANDUS SANGUR	L	2
3	KORDIANUS LARUNG	L	2
4	OKTAVIANI OCI	P	2
5	ROBERTUS EFENDI TIANG	L	2
6	SELVIANUS AMBONG	L	2
7	YASINTA KANDIDA JENUS	P	2
NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	ADRIANA SAFITRI AMUS	P	3
2	ALBERTUS ERFIN SUPARDI SELEMEN	L	3
3	ARDANUS JE HARUM	L	3
4	ELFIRA JELITA IMUN	P	3
5	GREGORIUS IRFAN PANGKAK SELEMEN	L	3
6	KLOFILDE GANUT	P	3
7	MARTINUS JE BARUT	L	3

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	ANSELMUS TURUT	L	4
2	FRANSISKA QUINERA PUTRI MERRYCHRIST	P	4
3	FRANSISKUS UMAR	L	4
4	KAROLUS GERSON	P	4
5	TUTIANA ANUL	P	4
6	VINSNSIUS ASMAN	L	4
7	YOHENSES DONBOSKO	L	4

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RANGGI



Ignasius Mbos